



PENGARUH PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI KABUPATEN MUARA BUNGO

Nurbaiti Hestina¹; Muslim²

^{1,2}Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Bung Hatta Padang Indonesia

²Corresponding Email: muslim@bunghatta.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Muara Bungo, serta upaya dalam mengatasinya dan menanggulangi perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, serta wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi memberikan informasi tentang bagaimana upaya mengatasi dan mengurangi perkawinan di bawah umur yang menyebabkan perceraian. Hasil penelitian upaya yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Tokoh Masyarakat dengan target utama ialah masyarakat, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian, serta dampak yang akan ditimbulkan. Kemudian jika dari pelaksanaannya kantor urusan agama memiliki peran pertama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan arahan-arahan kepada pasangan yang akan menikah di bawah umur, serta perkawinan di bawah umur haruslah mengurus surat dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama, dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama akan memanggil pasangan yang mengurus dispensasi kawin dengan menghadirkan kedua orang tua dari pasangan tersebut untuk mengikuti arahan-arahan dari Pengadilan Agama serta diharapkan agar mempertimbangkannya kembali dan hasil keputusan berada pada pihak Pengadilan Agama selaku pembuat surat dispensasi kawin dengan menimbang layak atau tidak untuk dikabulkan. Sebagian besar perceraian di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo disebabkan oleh Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dikarenakan kurang matangnya dalam berpikir serta kurangnya mental dalam menyelesaikan suatu masalah sehingga cepat memutuskan suatu permasalahan tanpa berpikir dampak dan akibat yang ditimbulkan.

Kata-kata kunci: Perkawinan dibawah umur, Perceraian, Perselisihan,

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan suci yang bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri, serta terhindar dari hal-hal yang dilarang

Agama. Hal ini sejalan dengan pendapat Uswatun, 2018: 14) “Perkawinan atau Pernikahan merupakan perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita. Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik”. Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah penyatuan atau penggabungan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dengan komitmen hukum dan agama, dan reproduksi adalah fungsi utama dari setiap keluarga atau masyarakat, atau yang lain menyebutkan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar cinta, pernikahan berawal dari pasangan yang masih berusia matang hingga akhirnya tua bersama, selama itu berlangsung banyak kebahagiaan dan kesedihan dilalui bersama (Fahrezi, 2020, Suzanalisa, 2013)

Masyarakat Indonesia masih banyak melaksanakan perkawinan di bawah umur, padahal tanggung jawab sebagai sepasang suami istri membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab yang besar, Yumarni, 2019. Beberapa daerah di Indonesia masih ada melakukan pernikahan di bawah umur seperti di Muara Bungo. Menurut (BKKBN 2020). Pernikahan usia dini adalah suatu pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal untuk melakukan pernikahan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan, kesehatan, sehingga berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan.

Perkawinan di bawah umur selalu dikaitkan dengan usia perkawinan yang dilaksanakan pada ambang batas atau di bawah usia perkawinan yang diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yaitu Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Adapun tujuan pembatasan perkawinan tersebut adalah agar suami-istri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, yaitu

untuk membentuk keluarga yang Sakinah. Untuk memenuhi kebutuhan biologis, untuk memperoleh keturunan, menjaga kehormatan, dan ibadah kepada Tuhan, serta mengikuti sunnah Rasulullah. Undang-Undang Perkawinan tersebut telah mengatur adanya pembatasan usia perkawinan sebagaimana tersebut di atas, juga memberikan kemungkinan untuk melakukan perkawinan di bawah usia minimal yang telah ditentukan, yaitu dengan adanya dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama.

Perkawinan sering dianggap sebatas ketercukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan, Fahrezi (2020). Hal ini justru akan menimbulkan beberapa akibat, seperti Perceraian. Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perceraian merupakan salah satu penyebab putusannya perkawinan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 113 KHI, yang mengatur bahwa putusannya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut: kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Berdasarkan data yang di dapat dari Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 23 Desember 2020, Kasus Perkawinan di bawah umur yang menyebabkan perceraian yang terjadi di Kabupaten Muara Bungo sebagian besar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: Kurang matangnya dalam berpikir, Kurangnya tanggung jawab terhadap pasangan, Tingkat emosi yang tinggi, Zina, Mabuk, Madat, Judi, Meninggalkan Salah Satu Pihak, di hukum, Poligami, KDRT, Cacat Badan, Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus, Kawin Paksa, Murtaf, Ekonomi. Dari data faktor penyebab terjadinya Perceraian di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo, penyebab perceraian yang paling tinggi terjadi diantaranya adalah Perselisihan terus menerus yang jumlahnya berkisar 349 kasus, dan dapat dikatakan anak yang menikah di bawah umur ini belum siap menghadapi masalah sehingga jika terjadi suatu masalah justru cepat melakukan tindakan tanpa berpikir dampak kedepannya.

Berdasarkan Data yang di dapat dari Pengadilan Agama Muara Bungo Pada tanggal 23 Desember 2020, Jumlah Perceraian dengan rentang usia 15-20 tahun pada 2019 berjumlah 24 perkara, dan Jumlah Perceraian dengan rentang usia 15-20 tahun pada 2020 berjumlah 17 perkara. Berdasarkan hasil Wawancara dengan Ibu Daniya.SH. selaku Hakim di Pengadilan Agama Muara Bungo pada tanggal 23 Desember 2020, didapatkan informasi bahwa penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Muara Bungo adalah Faktor Ekonomi, Pendidikan, Faktor Orang Tua, Media/Pergaulan, Faktor Adat.

Sedangkan dampak Perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo menurut Ibu Daniya, berdampak kepada yang bersangkutan, dari segi kesehatan, Segi Fisik, Segi Mental/Jiwa, Segi Kependudukan, Segi kelangsungan Rumah Tangga. Kemudian hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo dengan Bapak Edison, faktor Penyebab terjadinya Perkawinan di Bawah Umur disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, Sedangkan akibat dari perkawinan di bawah umur berdampak kepada kelangsungan rumah tangga.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, proses pemecahan masalah yang bertujuan untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan manusia, dengan latar belakang sosial maupun kultur. Sugiono (2015; 15) mengemukakan bahwa Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive sample, yaitu pengambilan sampel dengan cara memberikan ciri khusus yang sesuai tujuan penelitian.

Adapun data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dari beberapa sumber yaitu ketua Pengadilan Agama Muara Bungo, Kantor Urusan Agama Desa Embacang Gedang, Tokoh Masyarakat Desa Embacang Gedang serta Orang Tua dari anak yang bercerai diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Pengadilan Agama Muara Bungo, Kepala KUA Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo, beserta Tokoh Masyarakat. Data dikumpulkan dengan instrument observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan langkah reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan serta verifikasi.

C. Hasil Penelitian

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Responden B Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo, pada 26 April 2021 di dalam ruangan Kepala Kantor Urusan Agama. Peneliti mengajukan pertanyaan “Bagaimana pendapat

Bapak/Ibu mengenai Pengaruh perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Muara Bungo?" Responden B menjawab: Perkawinan di bawah umur atau biasa disebut pernikahan dini adalah perkawinan yang terjadi kepada anak yang belum memasuki batas usia minimal perkawinan yang diatur oleh Undang-Undang perkawinan, dan jika di pahami pengaruh yang paling terlihat ialah terhadap psikologis, kematangan dalam menyelesaikan masalah, serta kesiapan dalam memenuhi kebutuhan terutama ekonomi.

Berikut data jumlah perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas tahun 2019-2020.

Tabel 1. Jumlah Perkawinan di Bawah Umum Di Kecamatan Sepenggal Lintas

No	Jenis Kelamin	Tahun	
		2019	2020
1	Perempuan	15 Orang	9 Orang
2	Laki-laki	22 pasang	16 pasang

Berdasarkan table 1, terdapat 22 pasang yang menikah di bawah umur pada tahun 2019 yang terdiri dari 15 orang perempuan yang di bawah umur dan 7 orang laki-laki di bawah umur. Tahun 2020 terdapat 16 pasang yang menikah di bawah umur terdiri dari 9 orang perempuan di bawah umur dan 7 orang laki-laki yang di bawah umur. Dalam hal ini perkawinan di bawah umur bukan saja kepada kedua pasangan yang di bawah umur, akan tetapi bisa dari salah satu baik perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden A selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo pada Tanggal 04 Mei 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan: "Bagaimana Pengaruh Perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian buk?" responden A menjawab Jika berbicara mengenai pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap tingkat perceraian tentunya sangat berpengaruh karena orang yang sudah dewasa dan siap menikah pasti ada kemungkinan akan bercerai. Apalagi terhadap anak di bawah umur tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar. Adapun hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur yang menyebabkan perceraian ialah: Kurang matangnya dalam menghadapi masalah, tingkat perekonomian yang dapat dikatakan belum mencukupi untuk menikah, dan yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur yang menyebabkan perceraian ialah pertengkaran atau perselisihan terus

menerus.

Jika dilihat dari jawaban yang diberikan responden A maka perlu adanya pemahaman yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya terutama yang di bawah umur karena menimbang berbagai dampak kurang baik. Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden C selaku Tokoh Masyarakat di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo pada tanggal 27 Mei 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan: "Bagaimana pendapat Bapak mengenai Perkawinan di bawah umur yang menyebabkan perceraian di Kabupaten Muara Bungo?" responden C menjawab: hal menyebabkan perkawinan di bawah umur, dan untuk di wilayah Desa Embacang Gedang itu sendiri sebagian besar disebabkan oleh pergaulan yang kurang baik. Tingkat perceraian di Desa Embacang Gedang yaitu dipengaruhi oleh Kurang matangnya dalam berpikir, sehingga jika terjadi permasalahan atau konflik justru lebih memilih bercerai tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan kedepannya.

Berikutnya wawancara dengan responden D selaku orang tua anak yang menikah di bawah umur dan berujung dengan perceraian, pada Tanggal 02 Mei 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan: "Menurut Ibu apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur ini?" responden D menjawab: Sebenarnya jika ditanya faktor dari perkawinan di bawah umur menurut saya adalah pergaulan yang salah sehingga terjadilah perkawinan tersebut, yang sama halnya terjadi pada anak saya. Dalam hal ini kurangnya pengawasan terhadap anak juga sangat berpengaruh terhadap masa depan anak.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden B selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas pada Tanggal 26 April 2021. Peneliti Mengajukan Pertanyaan "Apakah faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo?" Responden B menjawab "faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas sebenarnya beragam diantaranya Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Ekonomi, serta Media/Pergaulan. Dan faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas ialah Faktor Media/Pergaulan. Oleh sebab itu peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut karena orang tua lah yang memiliki peran utama agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi. Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat ialah hal yang sangat diperlukan agar masyarakat

terutama orang tua sebagai pihak pertama yang memberikan pemahaman kepada anak mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur. Hal ini dikemukakan oleh responden C selaku tokoh masyarakat di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, responden C mengatakan: Perkawinan di bawah umur ini jika dilihat dari yang terjadi di Desa Embacang Gedang ini ialah disebabkan oleh pergaulan yang kurang baik atau biasa disebut kawin tangkap dan selaku tokoh masyarakat hanya bisa memberikan nasehat kepada pemuda-pemudi serta orang tua agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur yang belum memiliki kesanggupan dalam membina rumah tangga.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden D selaku orang tua dari anak yang menikah di bawah umur dan berujung pada perceraian pada Tanggal 02 Mei 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan: "Menurut Bapak/Ibu apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur ini?" responden D menjawab: Untuk faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi pada anak saya ialah faktor pergaulan yang kurang baik, dikarenakan saya dari pagi sampai sore jarang di rumah karena harus bekerja sehingga kurangnya pengawasan yang saya lakukan kepada anak.

Dari hasil wawancara tersebut didapatkan data faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo tepatnya di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas disebabkan oleh Media/Pergaulan, dikarenakan hampir semua perkawinan di bawah umur yang terjadi disebabkan oleh Media/Pergaulan yang kurang baik atau biasa disebut pergaulan bebas.

Wawancara dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan mengenai solusi untuk mengetasi perceraian pada pasangan yang menikah di bawah umur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden A selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo pada Tanggal 04 Mei 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan: "Apakah strategi Pengadilan Agama dalam menekan supaya perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo tidak meningkat Pak/Ibu?" responden A menjawab: Strategi ataupun solusi yang diberikan tidaklah banyak dikarenakan Pengadilan Agama bersifat pasif sehingga tidak bisa memberikan sosialisasi-sosialisasi, ataupun seminar. Dalam hal ini orang tua dan tokoh masyarakatlah yang bekerjasama dalam mengatasi tingkat perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur agar tidak terus meningkat.

Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat ialah hal yang

sangat diperlukan agar masyarakat terutama orang tua sebagai pihak pertama yang memberikan pemahaman kepada anak mengenai dampak dan bahaya dari perkawinan di bawah umur yang berujung pada perceraian. Hal ini dikemukakan oleh responden C selaku tokoh masyarakat di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, responden C mengatakan: Perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur ini jika dilihat disebabkan oleh oleh kurang matangnya dalam berpikir. Keadaan ini mengakibatkan pasangan belum siap dalam menghadapi masalah dan cepat mengambil keputusan untuk bercerai. Menurut responden C solusi yang diberikan selaku tokoh masyarakat terhadap perceraian di bawah ialah memberikan nasehat-nasehat kepada anak yang akan bercerai di dampingi oleh orang tua agar tidak terjadinya perceraian serta masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden D selaku orang tua dari anak yang menikah di bawah umur dan berujung pada perceraian pada 02 Mei 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan: "Apakah upaya yang dilakukan agar anak Bapak/Ibu tidak bercerai?" responden D menjawab: sebagai orang tentunya saya tidak mengharapkan adanya perceraian apalagi dalam rentang pernikahan yang belum begitu lama. Semua cara agar anak tidak bercerai telah dilakukan seperti mempertemukan kedua belah pihak beserta orang tua dari pasangan. Namun baik istri maupun suami tidak mau melanjutkan rumah tangga lantaran pertengkaran yang terus menerus. Pasangan tersebut berkesimpulan bahwa perceraianlah menjadi solusi terbaik. Solusi dan nasehat pun tidak mau mereka terima dan pada akhirnya sebagai orang tua hanya bisa mengikuti keputusan dari anaknya.

D. Pembahasan

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Batas usia minimal menikah ini sangatlah berdampak pada tingkat kematangan dan kesiapan seseorang laki-laki maupun perempuan yang akan menikah. Pengaruh perkawinan di bawah umur sangatlah tinggi terhadap tingkat perceraian, dikarenakan beberapa faktor; kurang matangnya dalam berpikir, Kurangnya tanggung jawab terhadap pasangan, tingkat emosi yang tinggi, zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum, poligami, KDRT, Cacat

badan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Berdasarkan wawancara peneliti dengan responden Bselaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas pada Tanggal 26 April 2021 di dalam ruangan Kepala Kantor Urusan Agama. Peneliti mengajukan pertanyaan "Apakah faktor utama penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo?" Responden B menjawab: Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas sebenarnya beragam diantaranya Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, Ekonomi, serta Media/Pergaulan, faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas ialah Faktor Media/Pergaulan. Oleh sebab itu peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi perkawinan di bawah umur tersebut karena orang tua lah yang menjadi pihak pertama yang mencegah agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi.

Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat ialah hal yang sangat diperlukan agar masyarakat terutama orang tua sebagai pihak pertama yang memberikan pemahaman kepada anak mengenai dampak dari perkawinan di bawah umur, serta faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Menurut Hasbi (2018: 30-35), Djamilah (2014), Karismawati, (2013)., Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur adalah sebagai Berikut: (1) Ekonomi, perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. Beban ekonomi pada keluarga sering sekali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Karena sang anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini biasanya kita sering jumpai di pedesaan. (2) Pendidikan, Peran pendidikan mempunyai peran yang besar, jika seorang anak putus sekolah pada usia wajib sekolah, kemudian mengisi waktu dengan bekerja. Saat ini anak tersebut sudah merasa mampu menghidupi dirinya sendiri, sehingga terpikirkanlah untuk menikah tanpa memikirkan siap atau tidaknya dia menjalankan suatu pernikahan. (3) Faktor Orang Tua, alasan orang tua segera menikahkan anaknya dalam usia muda adalah untuk segera mempersatukan ikatan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat dari mempelai perempuan yang mereka inginkan bersama. (4) Media/Pergaulan, gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Terkadang

pergaulan juga menjadi faktor perkawinan di bawah umur, ketika melihat fenomena yang ada mereka lebih memilih untuk menikah di usia yang dapat kita sebut dengan di bawah umur. (5) Faktor Adat, perkawinan di bawah umur terjadi karena orang tua takut anaknya di katakan perawan tua sehingga segera di kawinkan. anak sejak kecil sudah di jdohkan oleh orang tuanya, jadi adanya perjodohan ini bertujuan mengikat kekeluargaan antara kerabat dari mempelai laki-laki dengan kerabat mempelai perempuan yang memang telah di inginkan dan direncanakan, jadi pada intinya adanya perjodohan ini supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di dalam kehidupan bermasyarakat ialah Media/Pergaulan lah yang sebagian besar menyebabkan perkawinan di bawah umur ini terjadi. Hal ini dikemukakan oleh responden C selaku tokoh masyarakat di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, responden C mengatakan: Perkawinan di bawah umur jika dilihat dari yang terjadi di Desa Embacang Gedang ini ialah disebabkan oleh Pergaulan yang kurang baik sehingga menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur atau biasa disebut kawin tangkap, selaku tokoh masyarakat hanya bisa memberikan nasehat kepada pemuda-pemudi serta orang tua agar tidak terjadinya perkawinan di bawah umur yang belum memiliki kesanggupan dalam membina rumah tangga. Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada responden D selaku orang tua dari anak yang menikah di bawah umur dan berujung pada perceraian pada Tanggal 02 Mei 2021. Peneliti mengajukan pertanyaan: "Menurut Bapak/Ibu apa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur ini?" responden D menjawab: Untuk faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur yang terjadi pada anak saya ialah faktor pergaulan yang kurang baik, dikarenakan saya dari pagi sampai sore jarang di rumah karena harus bekerja sehingga kurangnya pengawasan yang saya lakukan kepada anak.

Dari hasil wawancara tersebut faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo tepatnya di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas disebabkan oleh Media/Pergaulan ataupun biasa disebut pergaulan bebas, dikarenakan hampir semua perkawinan di bawah umur yang terjadi disebabkan oleh Media/Pergaulan yang kurang baik.

Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa "perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat. Berdasarkan hasil wawancara

peneliti dengan responden A selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Muara Bungo pada Tanggal 04 Mei 2021. Strategi ataupun solusi yang diberikan tidaklah banyak dikarenakan Pengadilan Agama bersifat pasif sehingga tidak bisa memberikan sosialisasi-sosialisasi, ataupun seminar, dalam hal ini orang tua dan tokoh masyarakatlah yang bekerjasama dalam mengatasi tingkat perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur agar tidak terus meningkat. Sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat ialah hal yang sangat diperlukan agar masyarakat terutama orang tua sebagai pihak pertama yang memberikan pemahaman kepada anak mengenai dampak dan bahaya dari perkawinan di bawah umur yang berujung pada perceraian. Hal ini dikemukakan oleh responden C selaku tokoh masyarakat di Desa Embacang Gedang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, solusi yang diberikan selaku tokoh masyarakat terhadap perceraian di bawah yang terjadi di Desa Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Muara Bungo ialah memberikan nasehat-nasehat kepada anak yang akan bercerai dengan di dampingi oleh orang tua agar tidak terjadinya perceraian serta masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik-baik.

Solusi terhadap perceraian di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Muara Bungo, dalam pelaksanaannya memberikan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama serta Kementerian Agama dalam pelaksanaannya dikarenakan Pengadilan Agama ialah bersifat pasif. Hal tersebut juga sesuai yang diungkapkan oleh responden A selaku Hakim di Pengadilan Agama Muara Bungo, responden A mengungkapkan bahwa solusi- solusi dalam mengantisipasi terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perkawinan di bawah umur haruslah didukung oleh orang tua dari pasangan yang akan bercerai agar tidak terjadinya perceraian. Hal tersebut haruslah bekerjasama dengan orang tua sebagai orang pertama yang menasehati dan memberikan pemahaman mengenai akibat yang ditimbulkan dengan adanya perceraian, serta orang tua yang bisa memperbaiki permasalahan-permasalahan yang dialami anak-anaknya dengan musyawarah agar dapat baik kembali dan tidak terjadinya perceraian. Hal demikian juga yang diungkapkan oleh responden D selaku orang tua dari anak yang bercerai dengan batas usia yang dikategorikan di bawah umur, responden D mengatakan bahwa perceraian yang terjadi sebenarnya terjadi diakibatkan pertengkaran kedua belah pihak sehingga terjadinya ketidakcocokan, dan sebagai orang tua upaya mendamaikan telah dilakukan berulang kali agar tidak terjadinya perceraian tersebut, akan tetapi pertengkaran tersebut sering terjadi dan menyebabkan kedua belah pihak menginginkan adanya perceraian.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut, Perkawinan di bawah umur sangatlah berdampak terhadap tingkat perceraian, dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu : Kurang matangnya dalam berpikir, Kurangnya tanggung jawab terhadap pasangan, tingkat emosi yang tinggi, perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor utama penyebab perceraian di Kabupaten Muara Bungo. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur terutama di Kabupaten Muara Bungo sebenarnya beragam diantaranya adalah: tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, ekonomi, faktor Adat, serta media/pergaulan atau biasa disebut pergaulan bebas. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Muara Bungo terutama di Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas ialah faktor media/pergaulan bebas. Oleh sebab itu peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam mengatasi hal tersebut karena orang tua lah yang menjadi pihak pertama yang dapat mencegah agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi.

F. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan pada Universitas Bung Hatta, khususnya LPPM yang telah memberikan bantuan pendanaan terhadap publikasi tulisan ilmiah.

G. Daftar Pustaka

- Djamilah, K. R. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda* , Vol 3 No.1
- Fahrezi, M. N. 2020. Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7 No.1
- Hasbi. 2018. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan dini Studi Kasus di Desa Pemusiran, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur. (Skripsi dipublikasi) Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saiffudin.
- Karismawati, D. W.dkk. 2013. Faktor-Faktor yang Mendorong Remaja Melakukan Pernikahan Dini di Kecamatan Kemlagi Kabupaten

- Mojokerto. *Journal Mahasiswa Bimbingan Konseling* ,Vol 1 No.1
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
Bandung: Alfabeta
- Suzanalisa. (2013). *Analisis Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Perceraian di Kota Jambi*. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*,Vol 13 No. 4
- Uswatun, H. 2018. *Pengaruh Perkawinan Usia Muda Pada Tingkat Perceraian Dini Studi Kasus Pengadilan Agama Kisaran*. *Journal of Science and Social Research* , Vol I No. 1
- Yumarni, A. d. 2019. *Perkawinan di Bawah Umur dan Potensi Perceraian Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor*. *Jurnal Hukum Ius Quai Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia*, Vol 26 No. 1
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.